



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN SLEMAN BARAT TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 11, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Barat Tahun 2021-2041;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6617);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SLEMAN BARAT TAHUN 2021–2041.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
5. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari

wilayah kabupaten yang mengacu pada RTRW Nasional, RTR Pulau atau Kepulauan, RTR Kawasan Strategis Nasional, dan RTRW Provinsi.

9. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
10. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Barat adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kapanewon Godean, Kapanewon Moyudan, Kapanewon Seyegan, dan Kapanewon Minggir yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional.
14. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten yang bersangkutan.
15. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
16. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP atau regional.
17. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, atau administrasi yang melayani SWP.
18. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disingkat PL Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman desa.
19. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

20. Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah jaringan prasarana dan sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik.
21. Stasiun Peralihan Antara (SPA) adalah tempat transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir.
22. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*reuse, reduce, recycle*) yaitu tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
23. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
24. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
25. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
26. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
27. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
28. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
29. Zona Badan Air (BA) adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
30. Zona Perlindungan Setempat (PS) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah,

kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, berupa sempadan sungai.

31. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
32. Zona Lindung Geologi (LGE) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang berupa sub-zona keunikan proses geologi.
33. Zona Badan Jalan (BJ) adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
34. Zona Pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
35. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik.
36. Zona Pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang terdiri dari Sub-zona wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya.
37. Zona Perumahan (R) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian.
38. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk.
39. Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
40. Zona Perdagangan dan Jasa (K) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.
41. Zona Perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan

- pelayanan perkantoran dan tempat bekerja atau berusaha yang dilengkapi dengan fasilitas umum atau sosial pendukungnya.
42. Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan/kapanewon.
  43. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kalurahan/desa atau satu rukun warga, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan tersebut.
  44. Sub-zona Pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
  45. Sub-zona Keunikan Proses Geologi (LGE-3) adalah kawasan yang memiliki keunikan proses geologi, antara lain kawasan poton atau lumpur vulkanik yang terbentuk secara alamiah dan memiliki nilai ilmiah kebumian, kawasan dengan kemunculan sumber api alami, kawasan dengan kemunculan solfatara, *fumarola*, dan/atau *geyser*, dan lainnya.
  46. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk pengusahaan jenis tanaman pangan yang di dalamnya terdapat kandungan karbohidrat dan protein yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi manusia.
  47. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
  48. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
  49. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

50. Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
51. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan/kapanewon.
52. Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan/desa.
53. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
54. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
55. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
56. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
57. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
58. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

59. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
60. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW dan RDTR.
61. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan gedung terhadap jalan, batas tepi sungai, dan/atau irigasi.
62. *Transfer Development Right* yang selanjutnya disingkat TDR adalah teknik pengaturan zonasi yang memungkinkan pemilik tanah untuk menjual haknya untuk membangun kepada pihak lain, sehingga pembeli dapat membangun propertinya dengan intensitas lebih tinggi.
63. *Conditional uses* adalah teknik pengaturan zonasi yang memungkinkan suatu pemanfaatan ruang yang dianggap penting atau diperlukan keberadaannya, untuk dimasukkan ke dalam satu zona peruntukan tertentu sekalipun karakteristiknya tidak memenuhi kriteria zona peruntukan tersebut.
64. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
65. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
66. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
67. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
68. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
69. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai Pemerintah Provinsi adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

70. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
71. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
72. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
73. Bupati adalah Bupati Sleman.
74. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
75. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.

## Pasal 2

Ruang Lingkup RDTR Kawasan Sleman Barat yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. delineasi WP;
- b. tujuan penataan WP;
- c. rencana Struktur Ruang;
- d. rencana Pola Ruang;
- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
- f. Peraturan Zonasi.

## BAB II DELINEASI WP

### Pasal 3

- (1) Lingkup ruang WP Kawasan Sleman Barat memiliki luas sebesar 10.771,49 ha (sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu koma empat sembilan hektar), mencakup seluruh wilayah administrasi Kapanewon Godean, Kapanewon Minggir, Kapanewon Moyudan, Kapanewon Seyegan, secara geografis terletak antara 7°41'38.77"S-7°48'54.61"S dan

110°12'57.39"T-110°19'49.01"T, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi terdiri dari 4 (empat) SWP meliputi:

- a. SWP A, dengan luas 2.301,54 ha (dua ribu tiga ratus satu koma lima empat hektar), mencakup sebagian wilayah administrasi Kapanewon Godean, sebagian wilayah administrasi Kapanewon Seyegan, sebagian wilayah administrasi Kapanewon Moyudan meliputi:
  1. Blok A.1 dengan luas 376,17 ha (tiga ratus tujuh puluh enam koma satu tujuh hektar);
  2. Blok A.2 dengan luas 693,99 ha (enam ratus sembilan puluh tiga koma sembilan sembilan hektar);
  3. Blok A.3 dengan luas 460,97 ha (empat ratus enam puluh koma sembilan tujuh hektar); dan
  4. Blok A.4 dengan luas 770,42 ha (tujuh ratus tujuh puluh koma empat dua hektar);
- b. SWP B, dengan luas 2.762,61 ha (dua ribu tujuh ratus enam puluh dua koma enam satu hektar), mencakup sebagian wilayah administrasi Kapanewon Seyegan, sebagian wilayah administrasi Kapanewon Minggir, sebagian wilayah administrasi Kapanewon Godean meliputi:
  1. Blok B.1 dengan luas 717,77 ha (tujuh ratus tujuh belas koma tujuh tujuh hektar);
  2. Blok B.2 dengan luas 574,73 ha (lima ratus tujuh puluh empat koma tujuh tiga hektar);
  3. Blok B.3 dengan luas 897,93 ha (delapan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan tiga hektar); dan
  4. Blok B.4 dengan luas 572,18 ha (lima ratus tujuh puluh dua koma satu delapan hektar);
- c. SWP C, dengan luas 2.820,39 ha (dua ribu delapan ratus dua puluh koma tiga sembilan hektar), mencakup sebagian wilayah administrasi Kapanewon Seyegan, sebagian wilayah administrasi Kapanewon Minggir, sebagian wilayah administrasi Kapanewon Godean, sebagian wilayah administrasi Kapanewon Moyudan meliputi:
  1. Blok C.1 dengan luas 898,56 ha (delapan ratus sembilan puluh delapan koma lima enam hektar);
  2. Blok C.2 dengan luas 1.098,77 ha (seribu sembilan puluh delapan koma tujuh tujuh hektar); dan
  3. Blok C.3 dengan luas 823,06 ha (delapan ratus dua puluh tiga koma nol enam hektar);

- d. SWP D, dengan luas 2.886,95 ha (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam koma sembilan lima hektar), sebagian wilayah administrasi Kapanewon Minggir, sebagian wilayah administrasi Kapanewon Moyudan, sebagian wilayah administrasi Kapanewon Godean meliputi:
    1. Blok D.1 dengan luas 614,26 ha (enam ratus empat belas koma dua enam hektar);
    2. Blok D.2 dengan luas 944,87 ha (sembilan ratus empat puluh empat koma delapan tujuh hektar);
    3. Blok D.3 dengan luas 709,54 ha (tujuh ratus sembilan koma lima empat hektar); dan
    4. Blok D.4 dengan luas 618,28 ha (enam ratus delapan belas koma dua delapan hektar).
- (2) Batas-batas WP Kawasan Sleman Barat meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kapanewon Tempel dan Kapanewon Sleman;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kapanewon Gamping dan Kabupaten Bantul;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Kapanewon Mlati dan Kapanewon Gamping; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo.
- (3) Pembagian SWP pada WP Kawasan Sleman Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Wilayah Perencanaan dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUJUAN PENATAAN WP

#### Pasal 4

Tujuan penataan WP Kawasan Sleman Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah mewujudkan Sleman Barat yang sejahtera melalui pengembangan pariwisata berbasis pertanian dan pengembangan permukiman kompak yang memperhatikan penataan relasi perkotaan perdesaan.

BAB IV  
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan sumber daya air;
  - f. rencana jaringan air minum;
  - g. rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - h. rencana jaringan persampahan;
  - i. rencana jaringan drainase; dan
  - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. PPK;
  - b. SPPK; dan
  - c. PL Kelurahan/Desa.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Simpang Empat Pasar Godean yang terdapat di SWP A Blok A.4.

- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Kasuran berupa Kawasan Simpang Empat Kasuran yang terdapat di SWP B Blok B.2;
  - b. Balangan berupa Kawasan Pasar Balangan yang terdapat di SWP C Blok C.1; dan
  - c. Gedongan berupa Kawasan Simpang Empat Gedongan, yang terdapat di SWP D Blok D.2.
- (4) PL Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Sidomoyo berupa kawasan sekitar balai Kalurahan Sidomoyo yang terdapat di SWP A Blok A.1;
  - b. Bantulan berupa kawasan Simpang Tiga Bantulan yang terdapat di SWP A Blok A.2;
  - c. Pasar Bibis berupa kawasan sekitar Pasar Bibis yang terdapat di SWP A Blok A.3;
  - d. Margoagung berupa kawasan balai Kalurahan Margoagung yang terdapat di SWP B Blok B.1;
  - e. Margodadi berupa kawasan sekitar balai Kalurahan Margodadi yang terdapat di SWP B Blok B.3;
  - f. Margokaton berupa kawasan sekitar balai Kalurahan Margokaton yang terdapat di SWP B Blok B.4;
  - g. Kebonagung berupa kawasan sekitar kantor Kapanewon Minggir yang terdapat di SWP C Blok C.3;
  - h. Sembuhan berupa kawasan sekitar simpang tiga pasar Sembuhan yang terdapat di SWP D Blok D.1;
  - i. Pendulan berupa kawasan sekitar simpang tiga Pendulan yang terdapat di SWP D Blok D.2;
  - j. Sumberrahayu Gamplong berupa kawasan sekitar balai Kalurahan Sumberrahayu yang terdapat di SWP D Blok D.3; dan
  - k. Menulis berupa kawasan Menulis yang terdapat di SWP D Blok D.4.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam Peta Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. jalan arteri primer;
  - b. jalan kolektor primer;
  - c. jalan lokal primer;
  - d. jalan lokal sekunder;
  - e. jalan lingkungan primer;
  - f. jalan lingkungan sekunder;
  - g. jalan tol; dan
  - h. jaringan jalur kereta api antarkota.
  
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa *Jogja Outer Ring Road* (JORR) terdapat di SWP C.
  
- (3) Jalan kolektor primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh WP Kawasan Sleman Barat terdiri dari:
  - a. ruas jalan Cebongan–Seyegan;
  - b. ruas jalan Seyegan–Balangan;
  - c. ruas jalan Yogyakarta–Kebonagung 1; dan
  - d. ruas jalan Tempel–Klangon.
  
- (4) Jalan lokal primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh WP Kawasan Sleman Barat terdiri dari:
  - a. ruas jalan Bantulan-Cebongan;
  - b. ruas jalan Daratan-Minggir;
  - c. ruas jalan Depok-Tangkilan;
  - d. ruas jalan Dukuh-Rewulu;
  - e. ruas jalan Gamping-Bantulan;
  - f. ruas jalan Godean-Menulis;
  - g. ruas jalan Godean-Seyegan;
  - h. ruas jalan Kaliduren-Sumber;
  - i. ruas jalan Kemusuh-Seyegan;
  - j. ruas jalan Krapyak-Kendangan;
  - k. ruas jalan Ngapak-Minggir;

- l. ruas jalan Ngaran-Rewulu;
- m. ruas jalan Ngentak-Kaliduren;
- n. ruas jalan Ngentak-Tumut;
- o. ruas jalan Nglampis-Menulis;
- p. ruas jalan Padon-Gendengan;
- q. ruas jalan Padon-Minggir;
- r. ruas jalan Patukan-Krajan;
- s. ruas jalan Semampir Wetan-Banyuurip;
- t. ruas jalan Sembuh Kidul-Puluhan; dan
- u. ruas jalan Somokaton-Banyu urip.

(5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di seluruh WP Kawasan Sleman Barat terdiri dari:

- a. ruas jalan Bandan-Badran;
- b. ruas jalan Bantulan-Cokrobedog;
- c. ruas jalan Bantulan-Mejing Kidul;
- d. ruas jalan Barepan-Gamplong;
- e. ruas jalan Barongan-Somokaton;
- f. ruas jalan Barongan-Susukan;
- g. ruas jalan Beluran-Pundong;
- h. ruas jalan Bendosari-Goser;
- i. ruas jalan Beran-Jlegongan;
- j. ruas jalan Beran-Jarakan;
- k. ruas jalan Berjo-Celungan;
- l. ruas jalan Berjo-Nasri;
- m. ruas jalan Blendung-Gesikan;
- n. ruas jalan Bletuk-Kliwonan;
- o. ruas jalan Brintik-Pirak Bulus;
- p. ruas jalan Cokrobedog-Gumuk;
- q. ruas jalan Diro-Kwayuhan;
- r. ruas jalan Dongkelan-Kragilan;
- s. ruas jalan Dongkelan-Pare;
- t. ruas jalan Gancahan-Gamol;
- u. ruas jalan Gatak-Sutan;
- v. ruas jalan Gendengan-Jagalan;
- w. ruas jalan Genitem-Klaci;
- x. ruas jalan Gerjen-Somorai;
- y. ruas jalan Gesikan-Karanglo;

- z. ruas jalan Jaban-Nglengking;
- aa. ruas jalan Jamblangan-Barak;
- bb. ruas jalan Jangkang-Padon;
- cc. ruas jalan Jetis-Pirak;
- dd. ruas jalan Jogorejo-Bero;
- ee. ruas jalan Kadipiro-Gendengan;
- ff. ruas jalan Kali Kotak-Sadon;
- gg. ruas jalan Karang Beran-Kwagon;
- hh. ruas jalan Kedungbanteng-Sangubanyu;
- ii. ruas jalan Kemusuh-Kasuran;
- jj. ruas jalan Klaci III-Cibuk Kidul;
- kk. ruas jalan Klangkapan-Kandangan;
- ll. ruas jalan Klangkapan-Kurahan;
- mm. ruas jalan Klangkapan-Barak;
- nn. ruas jalan Klepu-Krompakan;
- oo. ruas jalan Krandon-Ngrenak;
- pp. ruas jalan Moyudan-Gamplong I;
- qq. ruas jalan Moyudan-Goser;
- rr. ruas jalan Nambongan-Beluran;
- ss. ruas jalan Nambongan-Klumprit;
- tt. ruas jalan Nambongan-Kregolan;
- uu. ruas jalan Nanggulan-Prapak;
- vv. ruas jalan Nasri-Blendung;
- ww. ruas jalan Ngentak-Ngrenak;
- xx. ruas jalan Ngento-ento-Gatak;
- yy. ruas jalan Ngijon-Daratan;
- zz. ruas jalan Ngijon-Pendulan;
- aaa. ruas jalan Nglampis-Kaliduren;
- bbb. ruas jalan Nogosari-Brintik;
- ccc. ruas jalan Pasekan-Rewulu;
- ddd. ruas jalan Planggok-Nglengking;
- eee. ruas jalan Pundong-Klaci;
- fff. ruas jalan Pundong-Sendari;
- ggg. ruas jalan Sangonan-Sombangan;
- hhh. ruas jalan Sawahan-Tangkilan;
- iii. ruas jalan Senuko-Klaci;
- jjj. ruas jalan Senuko-Rewulu;

- kkk. ruas jalan Senuko-Sembuh;
- lll. ruas jalan Setran-Pakelan;
- mmm. ruas jalan Sombangan-Nglahar;
- nnn. ruas jalan Somorai-Watukarung;
- ooo. ruas jalan Sonoharjo-Kurahan;
- ppp. ruas jalan Sonoharjo-Ngino;
- qqq. ruas jalan Sumber-Kwayuhan;
- rrr. ruas jalan Sunggingan-Sidomulyo;
- sss. ruas jalan Susukan-Jagalan;
- ttt. ruas jalan Sutan-Jogorejo;
- uuu. ruas jalan Tangisan-Susukan;
- vvv. ruas jalan Tebon-Kragilan;
- www. ruas jalan Tegal Donon-Pakelan;
- xxx. ruas jalan Tegal Weru-Jamblangan;
- yyy. ruas jalan Tinggen-Padon;
- zzz. ruas jalan Tumut-Brongkol;
- aaaa. ruas jalan Tumut-Kemusuk;
- bbbb. ruas jalan Turgenen-Tegal Donon; dan
- cccc. ruas jalan Turgenen-Tinggen.

(6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah jalan pada lingkungan kawasan selain jalan arteri primer, jalan kolektor primer, dan jalan lokal yang tersebar di seluruh WP Kawasan Sleman Barat terdiri dari:

- a. ruas jalan Balangan-Jamur;
- b. ruas jalan Balangan-Planggok;
- c. ruas jalan Bantulan-Beji;
- d. ruas jalan Bantulan-Gumuk;
- e. ruas jalan Banyuurip-Klegung;
- f. ruas jalan Barepan-Karang Kemasan;
- g. ruas jalan Bekelan-Nanggulan;
- h. ruas jalan Berjo IV-Berjo III;
- i. ruas jalan Betakan-Saren;
- j. ruas jalan Beteng-Ngetal;
- k. ruas jalan Bletuk-Ganjuran;
- l. ruas jalan Butuhan-Planggok;
- m. ruas jalan Celungan-Kruwet;
- n. ruas jalan Daratan-Tegal Klagaran;

- o. ruas jalan Daratan-Toglengan;
- p. ruas jalan Daratan-Ngagulan;
- q. ruas jalan Dongkelan-Nangsri;
- r. ruas jalan Dongkelan-Tegalrejo;
- s. ruas jalan Dukuh-Jetak;
- t. ruas jalan Dukuh-Ngawen;
- u. ruas jalan Gamplong I-Batas Bantul;
- v. ruas jalan Gamplong II-Gamplong I;
- w. ruas jalan Gancangan VII-Gancangan VIII;
- x. ruas jalan Gatak-Pucanganom;
- y. ruas jalan Gedongan-Ngentak;
- z. ruas jalan Gesikan-Krandon;
- aa. ruas jalan Gunung Gepleng-Rewulu;
- bb. ruas jalan Jagalan-Bolu;
- cc. ruas jalan Jagalan-Japanan;
- dd. ruas jalan Jamblangan-Jingin;
- ee. ruas jalan Jamur-Denokan;
- ff. ruas jalan Jarakan-Jering;
- gg. ruas jalan Jering-Kleben;
- hh. ruas jalan Jering-Kwagon;
- ii. ruas jalan Jetis-Setran;
- jj. ruas jalan Jetis Depok-Cerbonan;
- kk. ruas jalan Jowah-Kwagon;
- ll. ruas jalan Jumeneng-Mricingan;
- mm. ruas jalan Kaliduren-Krandon;
- nn. ruas jalan Karangjir-Sejati;
- oo. ruas jalan Karang Wetan-Ngaglik;
- pp. ruas jalan Kasuran-Japanan;
- qq. ruas jalan Kedung Banteng-Karang Wetan;
- rr. ruas jalan Kedungprahu-Susukan;
- ss. ruas jalan Keliran-Bekelan;
- tt. ruas jalan Kembangan-Gamplong;
- uu. ruas jalan Kerdan-Toglengan;
- vv. ruas jalan Kergan-Baran;
- ww. ruas jalan Klajuran-Jetak;
- xx. ruas jalan Klajuran-Ngawen;
- yy. ruas jalan Klajuran-Prenggan;

- zz. ruas jalan Kliwonan-Jering;
- aaa. ruas jalan Klodran-Sanan;
- bbb. ruas jalan Krandon-Beji;
- ccc. ruas jalan Krapyak-Babrik;
- ddd. ruas jalan Krapyak-Topadan;
- eee. ruas jalan Kruwet-Kedung Banteng;
- fff. ruas jalan Kruwet-Ngento ento;
- ggg. ruas jalan Kurahan-Bolu;
- hhh. ruas jalan Mertosutan-Kragilan;
- iii. ruas jalan Minggir-Kisik;
- jjj. ruas jalan Moyudan-Gamplong I;
- kkk. ruas jalan Mriyan-Mrincingan;
- lll. ruas jalan Ngabangan-Jowah;
- mmm. ruas jalan Ngaran-Susukan;
- nnn. ruas jalan Ngaranan-Balangan;
- ooo. ruas jalan Ngarangan-Tegal Klagaran;
- ppp. ruas jalan Ngebong-Tegal;
- qqq. ruas jalan Ngeemplaksari-Sompokan;
- rrr. ruas jalan Ngentak-Cibuk lor;
- sss. ruas jalan Ngentak-Jetak I;
- ttt. ruas jalan Ngepringan II-Jonggrangan;
- uuu. ruas jalan Ngepringan IV-Jonggrangan;
- vvv. ruas jalan Nglempong-Tegal Gentan;
- www. ruas jalan Ngrenak-Cibuk Kidul;
- xxx. ruas jalan Nyamplung-Terwilan;
- yyy. ruas jalan Padon-Jarakan;
- zzz. ruas jalan Padon-Ngagul agulan;
- aaaa. ruas jalan Pakeran-Slarongan;
- bbbb. ruas jalan Parakan Wetan-Kisik;
- cccc. ruas jalan Pare-Jering;
- dddd. ruas jalan Pendulan-Saren;
- eeee. ruas jalan Pingitan-Karangajir;
- ffff. ruas jalan Planggok-Bedilan;
- gggg. ruas jalan Plegung-Batang Gede;
- hhhh. ruas jalan Plembon-Watugajah;
- iiii. ruas jalan Pojok-Babadan;
- jjjj. ruas jalan Ponggok-Ngento ento;

kkkk. ruas jalan Pundong-Konteng;  
llll. ruas jalan Rewulu-Gancahan;  
mmmm. ruas jalan Rewulu-Ngawen;  
nnnn. ruas jalan Sadon-Kwayuhan;  
oooo. ruas jalan Sawahan-Ngemplaksari;  
pppp. ruas jalan Semarangan-Mandungan;  
qqqq. ruas jalan Sendari-Gombang;  
rrrr. ruas jalan Senuko-Bendungan;  
ssss. ruas jalan Senuko-Brintik;  
tttt. ruas jalan Setran-Sermo;  
uuuu. ruas jalan Setran-Pakelan;  
vvvv. ruas jalan Setran-Sejati;  
wwww. ruas jalan Sidomulyo-Jaban;  
xxxx. ruas jalan Sidorejo-Jamur;  
yyyy. ruas jalan Singojayan-Daratan;  
zzzz. ruas jalan Somokaton-Bolu;  
aaaaa. ruas jalan Sompokan-Kamal Kulon;  
bbbbb. ruas jalan Soronandan-Jetis Depok;  
ccccc. ruas jalan Sragan-Diro;  
ddddd. ruas jalan Susukan II-Banyuurip;  
eeee. ruas jalan Tegalweru-Druju;  
ffff. ruas jalan Terwilen-Somorai; dan  
ggggg. ruas jalan Tiban-Dondongan.

- (7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah jalan pada lingkungan kawasan selain jalan arteri primer, jalan kolektor primer, dan jalan lokal yang tersebar di seluruh WP Kawasan Sleman Barat terdiri dari:
- a. ruas jalan Bantulan Gumuk;
  - b. ruas jalan Barak II-Klaci III;
  - c. ruas jalan Barepan-Glondong;
  - d. ruas jalan Bekelan-Nanggulan;
  - e. ruas jalan Beran-Jeglongan;
  - f. ruas jalan Betakan-Saren;
  - g. ruas jalan Bulu-Ngemplaksari;
  - h. ruas jalan Celungan-Jering;
  - i. ruas jalan Daratan I-Jetis Depok;
  - j. ruas jalan Gancahan-Gamol;

- k. ruas jalan Gobokan-Cerbonan;
- l. ruas jalan Godean-Ngabangan;
- m. ruas jalan Jaban-Celungan;
- n. ruas jalan Jagalan-Bantulan;
- o. ruas jalan Jagalan-Bedilan;
- p. ruas jalan Jarakan-Butuhan;
- q. ruas jalan Jomboan-Denokan;
- r. ruas jalan Kaliduren II-Kaliduren I;
- s. ruas jalan Kamal-Kamal Kulon;
- t. ruas jalan Kamal-Ngemplaksari;
- u. ruas jalan Karangmalang-Mandungan;
- v. ruas jalan Keliran-Dukuhan;
- w. ruas jalan Kergan-Baran;
- x. ruas jalan Klaci-Klangkapan;
- y. ruas jalan Klepu-Kali Tugu;
- z. ruas jalan Kurahan-Pendekan;
- aa. ruas jalan Kwayuhan-Krompakan;
- bb. ruas jalan Meijing Lor-Tangkilan;
- cc. ruas jalan Mranggen-Japanan;
- dd. ruas jalan Mriyan-Jingin;
- ee. ruas jalan Nanggulan-Dondongan;
- ff. ruas jalan Nasri-Blendung;
- gg. ruas jalan Ngentak-Jetak I;
- hh. ruas jalan Ngernak-Tajen;
- ii. ruas jalan Ngernak-Cibuk Kidul;
- jj. ruas jalan Padon-Jamur;
- kk. ruas jalan Parakan Kulon-Jurang;
- ll. ruas jalan Pare-Jering;
- mm. ruas jalan Plembon-Kisik;
- nn. ruas jalan Plembon Cilik-Watugajah;
- oo. ruas jalan Ponggok-Ngento ento;
- pp. ruas jalan Prenggan-Gancahan;
- qq. ruas jalan Pucanganom-Jagan;
- rr. ruas jalan Puluhan-Trukan Jetis;
- ss. ruas jalan Sanan-Klepu;
- tt. ruas jalan Sangonan-Klewonan;
- uu. ruas jalan Setran-Sejati;

- vv. ruas jalan Sidadap-Karang;
  - ww. ruas jalan Simping-Ngernak;
  - xx. ruas jalan Sragan-Diro;
  - yy. ruas jalan Sumber-Klepu;
  - zz. ruas jalan Sutan-Denokan;
  - aaa. ruas jalan Tangkilan-Sorolatan;
  - bbb. ruas jalan Tegalgentan-Bulu;
  - ccc. ruas jalan Tegalweru-Jingin;
  - ddd. ruas jalan TGP-Kramen; dan
  - eee. ruas jalan lainnya.
- (8) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di WP Kawasan Sleman Barat terdiri dari:
- a. jalan tol yang menghubungkan Yogyakarta–Bawen; dan
  - b. jalan tol yang menghubungkan Solo-Yogyakarta-Kulon Progo.
- (9) Jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdapat di WP Kawasan Sleman Barat terdiri dari:
- a. jalur kereta api antarkota jalur Yogyakarta-Borobudur; dan
  - b. jalur kereta api antarkota jalur Jakarta–Yogyakarta–Surabaya berupa rel kereta api *double track* Jawa Selatan.
- (10) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Transportasi dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

##### Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
  - b. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
  - c. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
  - d. gardu listrik.

- (2) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui Kalurahan Sidomoyo, Kapanewon Godean di SWP A.
- (3) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui seluruh SWP.
- (4) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui seluruh SWP.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. Gardu Induk Godean yang terdapat di Kalurahan Sidomoyo, Kapanewon Godean di SWP A Blok A.1; dan
  - b. Gardu Distribusi yang terdapat di seluruh blok WP Kawasan Sleman Barat.
- (6) Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C Peta Rencana Jaringan Energi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima

#### Rencana Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. jaringan serat optik; dan
  - b. Stasiun Telepon Otomat (STO).
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintasi:
  - a. SWP A;
  - b. SWP B; dan
  - c. SWP C.

- (4) Stasiun Telepon Otomat (STO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di SWP A Blok A.4.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3;
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2; dan
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4.
- (6) Jaringan tetap dan jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kawasan.
- (7) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri dari:
  - a. sistem jaringan irigasi; dan
  - b. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. jaringan irigasi primer;
  - b. jaringan irigasi sekunder; dan
  - c. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. Selokan Mataram melintasi:
    1. SWP A;
    2. SWP B; dan

3. SWP C.

- b. Van Der Wijck yang melintasi SWP C;
- c. Brongkol yang melintasi SWP A;
- d. Cokrobedog yang melintasi SWP A;
- e. Engkuk-Engkukan yang melintasi SWP D;
- f. Mojo yang melintasi SWP D;
- g. Sambeng Kanan yang melintasi SWP A;
- h. Sambeng Kiri yang melintasi SWP A;
- i. Sembuh yang melintasi SWP A; dan
- j. Tumut yang melintasi SWP A.

(4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. Kanan Engkuk-Engkukan yang melintasi SWP D;
- b. Kiri Engkuk-Engkukan yang melintasi SWP D;
- c. Brongkol kiri yang melintasi SWP A;
- d. Cerbonan Kulon yang melintasi SWP C
- e. Cerbonan Wetan yang melintasi SWP C, SWP D;
- f. Gancangan yang melintasi SWP A, SWP B;
- g. Jamur Kulon yang melintasi SWP C;
- h. Jamur Wetan yang melintasi SWP C;
- i. Kergan yang melintasi SWP C;
- j. Rewulu I yang melintasi:
  - 1. SWP A;
  - 2. SWP B; dan
  - 3. SWP C.
- k. Sedayu yang melintasi SWP C;
- l. Sedayu Barat yang melintasi SWP C, SWP D;
- m. Sedayu Rewulu yang melintasi SWP C;
- n. Sedayu Selatan yang melintasi SWP C, SWP D;
- o. Sembuh yang melintasi SWP A;
- p. Sendang Pitu yang melintasi SWP C; dan
- q. Tumut yang melintasi SWP A.

(5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melintasi seluruh SWP.

- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. jaringan pengendalian banjir yang melintasi seluruh WP; dan
  - b. bangunan sumber daya air berupa bendungan yang terdapat di:
    1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4;
    2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4;
    3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3; dan
    4. SWP D Blok D.2, Blok D.4.
- (7) Rencana jaringan sumber daya air digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Sumber Daya Air dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. unit air baku;
  - b. unit produksi;
  - c. unit distribusi; dan
  - d. unit pelayanan.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bangunan pengambil air baku.
- (3) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bangunan pengambil air baku Sungai Progo di SWP D Blok D.1
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. instalasi produksi; dan
  - b. jaringan transmisi air minum.
- (5) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di:
- a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4; dan
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.3.

- (6) Jaringan transmisi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melintasi:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4;
  - b. SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4;
  - c. SWP C Blok C.2; dan
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4.
- (7) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi yang melintasi seluruh SWP.
- (8) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa sambungan langsung yang terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.3, Blok A.4;
  - b. SWP B Blok B.3, Blok B.4;
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3; dan
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4.
- (9) Rencana jaringan air minum digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Air Minum dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedelapan

### Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

#### Pasal 12

- (1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri dari:
  - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat; dan
  - b. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sub-sistem pengolahan setempat terdapat di seluruh blok WP Kawasan Sleman Barat.
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4;
  - b. SWP B Blok B.2; dan
  - c. SWP D Blok D.3, Blok D.4.
- (4) Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di WP Kawasan Sleman Barat berupa penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sementara sebelum dibawa oleh transporter ke unit pengolahan limbah B3.
- (5) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) digambarkan dalam Peta Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h terdiri dari:
- a. Stasiun Peralihan Antara (SPA);
  - b. TPS3R; dan
  - c. TPST.
- (2) Stasiun Peralihan Antara (SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. SWP A Blok A.4; dan
  - b. SWP B Blok B.1.
- (3) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. SWP A Blok A.2, Blok A.3;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4;
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3; dan
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4.
- (4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP C Blok C.1.

- (5) Rencana jaringan persampahan digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Persampahan dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i terdiri dari:
- a. jaringan drainase primer; dan
  - b. jaringan drainase sekunder.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintasi seluruh WP Kawasan Sleman Barat.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintasi seluruh WP Kawasan Sleman Barat.
- (4) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Drainase dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas  
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j terdiri dari:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
  - b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pengembangan jalur evakuasi bencana yang terdapat di seluruh jaringan jalan arteri, kolektor, dan lokal dengan arah menuju tempat evakuasi bencana yang melintasi seluruh WP Kawasan Sleman Barat.

- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. titik kumpul; dan
  - b. Tempat evakuasi sementara (TES).
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4;
  - b. SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4;
  - c. SWP C Blok C.2; dan
  - d. SWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4.
- (5) Tempat evakuasi sementara (TES) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4;
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3; dan
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Prasarana Lainnya dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V RENCANA POLA RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi daya.
- (2) Rencana Pola Ruang digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Zona Lindung

Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Zona Badan Air (BA);
- b. Zona Perlindungan Setempat (PS);
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
- d. Zona Lindung Geologi (LGE).

Pasal 18

Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a seluas 197,84 ha (seratus sembilan puluh tujuh koma delapan empat hektar) terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dengan luas 20,49 ha (dua puluh koma empat sembilan hektar);
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok 3; Blok 4 dengan luas 24,18 ha (dua puluh empat koma satu delapan hektar);
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dengan luas 74,46 ha (tujuh puluh empat koma empat enam hektar);
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 dengan luas 78,71 ha (tujuh puluh delapan koma tujuh satu hektar).

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b seluas 494,07 ha (empat ratus sembilan puluh empat koma nol tujuh hektar) terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dengan luas 51,12 ha (lima puluh satu koma satu dua hektar);
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dengan luas 104,61 ha (seratus empat koma enam satu hektar);
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dengan luas 158,62 ha (seratus lima puluh delapan koma enam dua hektar); dan
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 dengan luas 179,72 ha (seratus tujuh puluh sembilan koma tujuh dua hektar).

## Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c seluas 231,76 ha (dua ratus tiga puluh satu koma tujuh enam hektar) terdiri dari:
  - a. Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3);
  - b. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4); dan
  - c. Sub-zona Pemakaman (RTH-7).
  
- (2) Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 26,46 ha (dua puluh enam koma empat enam hektar) terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dengan luas 3,27 ha (tiga koma dua tujuh hektar);
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dengan luas 9,20 ha (sembilan koma dua nol hektar);
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dengan luas 7,91 ha (tujuh koma sembilan satu hektar); dan
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dengan luas 6,08 ha (enam koma nol delapan hektar).
  
- (3) Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 129,21 ha (seratus dua puluh sembilan koma dua satu hektar) terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dengan luas 29,75 ha (dua puluh sembilan koma tujuh lima hektar);
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dengan luas 25,24 ha (dua puluh lima koma dua empat hektar);
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dengan luas 17,35 ha (tujuh belas koma tiga lima hektar); dan
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 dengan luas 56,87 ha (lima puluh enam koma delapan tujuh hektar).
  
- (4) Sub-zona Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 76,09 ha (tujuh puluh enam koma nol sembilan hektar) terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dengan luas 25,66 ha (dua puluh lima koma enam enam hektar);
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dengan luas 20,75 ha (dua puluh koma tujuh lima hektar);
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dengan luas 14,68 ha (empat belas koma enam delapan hektar); dan

- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 dengan luas 15,00 ha (lima belas koma nol nol hektar).

#### Pasal 21

Zona Lindung Geologi (LGE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d berupa Sub-zona Keunikan Proses Geologi (LGE-3) seluas 12,09 ha (dua belas koma nol sembilan hektar) terdapat di:

- a. SWP A Blok A.4 dengan luas 10,24 ha (sepuluh koma dua empat hektar); dan
- b. SWP B Blok B.3 dengan luas 1,85 ha (satu koma delapan lima hektar).

#### Bagian Ketiga Zona Budi Daya

#### Pasal 22

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Zona Badan Jalan (BJ);
- b. Zona Pertanian (P);
- c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL);
- d. Zona Pariwisata (W);
- e. Zona Perumahan (R);
- f. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
- g. Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
- h. Zona Perdagangan dan Jasa (K); dan
- i. Zona Perkantoran (KT).

#### Pasal 23

Zona Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a seluas 306,35 ha (tiga ratus enam koma tiga lima hektar) terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dengan luas 70,04 ha (tujuh puluh koma nol empat hektar);
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dengan luas 105,10 ha (seratus lima koma satu nol hektar);
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dengan luas 73,93 ha (tujuh puluh tiga koma sembilan tiga hektar); dan
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 dengan luas 57,28 ha (lima puluh tujuh koma dua delapan hektar).

#### Pasal 24

- (1) Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berupa Sub-zona Tanaman Pangan (P-1) seluas 4.566,54 ha (empat ribu lima ratus enam puluh enam koma lima empat hektar) terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dengan luas 682,00 ha (enam ratus delapan puluh dua koma nol nol hektar);
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dengan luas 1.211,21 ha (seribu dua ratus sebelas koma dua satu hektar);
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dengan luas 1.415,82 ha (seribu empat ratus lima belas koma delapan dua hektar); dan
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 dengan luas 1.257,52 ha (seribu dua ratus lima puluh tujuh koma lima dua hektar).
- (2) Ketentuan teknis mengenai Sub-zona Tanaman Pangan (P-1) yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdapat di SWP A Blok A.1 dengan luas 2,05 ha (dua koma nol lima hektar).

#### Pasal 26

- Zona Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d seluas 136,70 ha (seratus tiga puluh enam koma tujuh nol hektar) terdapat di:
- a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dengan luas 36,16 ha (tiga puluh enam koma satu enam hektar);
  - b. SWP B Blok B.3, Blok B.4 dengan luas 67,62 ha (enam puluh tujuh koma enam dua hektar);
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dengan luas 30,01 ha (tiga puluh koma nol satu hektar); dan
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.3 dengan luas 2,91 ha (dua koma sembilan satu hektar).

## Pasal 27

- (1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e seluas 4.234,40 ha (empat ribu dua ratus tiga puluh empat koma empat nol hektar) terdiri dari:
  - a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
  - b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
  - c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
- (2) Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 203,90 ha (dua ratus tiga koma sembilan nol hektar) terdapat di SWP A Blok A.2, dan Blok A.4.
- (3) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 3.432,77 ha (tiga ribu empat ratus tiga puluh dua koma tujuh tujuh hektar) terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dengan luas 976,59 ha (sembilan ratus tujuh puluh enam koma lima sembilan hektar);
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dengan luas 1.066,83 ha (seribu enam puluh enam koma delapan tiga hektar);
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dengan luas 535,75 ha (lima ratus tiga puluh lima koma tujuh lima hektar); dan
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 dengan luas 853,60 ha (delapan ratus lima puluh tiga koma enam nol hektar).
- (4) Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 597,73 ha (lima ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh tiga hektar) terdapat di:
  - a. SWP B Blok B.3, Blok B.4 dengan luas 19,09 ha (sembilan belas koma nol sembilan hektar);
  - b. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dengan luas 406,19 ha (empat ratus enam koma satu sembilan hektar); dan
  - c. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 dengan luas 172,45 ha (seratus tujuh puluh dua koma empat lima hektar).

## Pasal 28

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f seluas 243,23 ha (dua ratus empat puluh tiga koma dua tiga hektar) terdiri dari:
  - a. Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1);
  - b. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2); dan
  - c. Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3).

- (2) Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 130,29 ha (seratus tiga puluh koma dua sembilan hektar) terdapat di:
- a. SWP A Blok A.4 dengan luas 16,10 ha (enam belas koma satu nol hektar); dan
  - b. SWP D Blok D.2 dengan luas 114,19 ha (seratus empat belas koma satu sembilan hektar).
- (3) Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 88,91 ha (delapan puluh delapan koma sembilan satu hektar) terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dengan luas 23,92 ha (dua puluh tiga koma sembilan dua hektar);
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dengan luas 27,39 ha (dua puluh tujuh koma tiga sembilan hektar);
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dengan luas 19,67 ha (sembilan belas koma enam tujuh hektar); dan
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 dengan luas 17,93 ha (tujuh belas koma sembilan tiga hektar).
- (4) Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 24,03 ha (dua puluh empat koma nol tiga hektar) terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dengan luas 6,43 ha (enam koma empat tiga hektar);
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dengan seluas 5,18 ha (lima koma satu delapan hektar);
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dengan luas 6,88 ha (enam koma delapan delapan hektar); dan
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 dengan luas 5,54 ha (lima koma lima empat hektar).

#### Pasal 29

Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g seluas 2,50 ha (dua koma lima nol hektar) terdapat di:

- a. SWP A Blok A.2, Blok A.3 dengan luas 0,71 ha (nol koma tujuh satu hektar); dan
- b. SWP D Blok D.3 dengan luas 1,78 ha (satu koma tujuh delapan hektar).

## Pasal 30

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h seluas 322,11 ha (tiga ratus dua puluh dua koma satu satu hektar) terdiri dari:
  - a. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
  - b. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2); dan
  - c. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).
  
- (2) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1,33 ha (satu koma tiga tiga hektar) terdapat di SWP A Blok A.4.
  
- (3) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 130,12 ha (seratus tiga puluh koma satu dua hektar) terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.2, Blok A.4 dengan luas 75,11 ha (tujuh puluh lima koma satu satu hektar);
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dengan luas 23,71 ha (dua puluh tiga koma tujuh satu hektar);
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dengan luas 23,51 ha (dua puluh tiga koma lima satu hektar); dan
  - d. SWP D Blok D.2 dengan luas 7,79 ha (tujuh koma tujuh sembilan hektar).
  
- (4) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 190,66 ha (seratus sembilan puluh koma enam enam hektar) terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dengan luas 56,10 ha (lima puluh enam koma satu nol hektar);
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dengan luas 47,30 ha (empat puluh tujuh koma tiga nol hektar);
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dengan luas 30,04 ha (tiga puluh koma nol empat hektar); dan
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 dengan luas 57,21 ha (lima puluh tujuh koma dua satu hektar).

## Pasal 31

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i seluas 21,86 ha (dua puluh satu koma delapan enam hektar) terdapat di:

- a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dengan luas 10,58 ha (sepuluh koma lima delapan hektar);
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dengan luas 3,35 ha (tiga koma tiga lima hektar);
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dengan luas 5,56 ha (lima koma lima enam hektar); dan
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 dengan luas 2,37 ha (dua koma tiga tujuh hektar).

## BAB VI

### KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

## Pasal 32

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
  - b. Program Pemanfaatan Ruang Prioritas.
- (3) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan.
- (4) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui *Online Single Submission* (OSS) dengan tahapan:
  - a. pendaftaran;
  - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR; dan
  - c. penerbitan konfirmasi kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
- a. koordinat lokasi;
  - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - c. informasi penguasaan tanah;
  - d. informasi jenis usaha;
  - e. rencana jumlah lantai bangunan; dan
  - f. rencana luas lantai bangunan.
- (6) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. lokasi kegiatan;
  - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - c. koefisien dasar bangunan;
  - d. koefisien lantai bangunan;
  - e. ketentuan tata bangunan; dan
  - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (7) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
- (8) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. program Pemanfaatan Ruang;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (9) Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
- a. program perwujudan rencana Struktur Ruang di WP; dan
  - b. program perwujudan rencana Pola Ruang di WP.
- (10) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdapat di blok dalam SWP.

- (11) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
  - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d berasal dari:
- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah; dan
  - d. masyarakat.
- (13) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e terdiri dari 4 (empat) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan, disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan yang terdiri dari:
- a. tahap pertama pada periode tahun 2022-2026;
  - b. tahap kedua pada periode tahun 2027-2031;
  - c. tahap ketiga pada periode tahun 2032-2036; dan
  - d. tahap keempat pada periode tahun 2037-2041.
- (14) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Tabel Indikasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PERATURAN ZONASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 33

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;

- b. acuan dalam pemberian persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi bermanfaat untuk:
- a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;
  - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
  - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
- (3) Peraturan Zonasi terdiri dari:
- a. aturan dasar; dan
  - b. teknik pengaturan zonasi.
- (4) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan.
- (5) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan ketentuan lain dari aturan dasar yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan mempertimbangkan karakteristik blok atau zona, terdiri dari:
- a. *Transfer Development Right (TDR)*; dan
  - b. *conditional uses*.
- (6) Peraturan Zonasi di WP Kawasan Sleman Barat mengatur zona yang terdiri dari:
- a. Peraturan Zonasi untuk Zona Lindung; dan
  - b. Peraturan Zonasi untuk Zona Budi Daya.

- (7) Peraturan Zonasi untuk Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri dari:
- a. Zona Badan Air (BA);
  - b. Zona Perlindungan Setempat (PS);
  - c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
  - d. Zona Lindung Geologi (LGE).
- (8) Peraturan Zonasi untuk Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri dari:
- a. Zona Badan Jalan (BJ);
  - b. Zona Pertanian (P);
  - c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL);
  - d. Zona Pariwisata (W);
  - e. Zona Perumahan (R);
  - f. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
  - g. Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
  - h. Zona Perdagangan dan Jasa (K); dan
  - i. Zona Perkantoran (KT).

## Bagian Kedua

### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

#### Pasal 34

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a, diklasifikasikan menjadi:
- a. diizinkan dengan kode I;
  - b. diizinkan terbatas dengan kode T;
  - c. diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
  - d. tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (ITBX) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.A dan Tabel Penjelasan Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 35

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b, meliputi:
  - a. KDB maksimum;
  - b. KLB maksimum;
  - c. KDH minimal;
  - d. KTB maksimum; dan
  - e. Luas minimal bidang tanah.
  
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d secara lebih detail disajikan dalam Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  
- (3) Luas minimal bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang ditetapkan di WP Kawasan Sleman Barat terdiri dari:
  - a. luas minimal bidang tanah pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) di luar resapan air seluas 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi);
  - b. luas minimal bidang tanah pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) di luar resapan air seluas 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi);
  - c. luas minimal bidang tanah pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) di luar resapan air seluas 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi);
  - d. luas minimal bidang tanah pada Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) di luar resapan air seluas 68 m<sup>2</sup> (enam puluh delapan meter persegi), dengan halaman parkir bersama;
  - e. luas minimal bidang tanah pada Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) di luar resapan air seluas 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi);

- f. luas minimal bidang tanah pada Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) di luar resapan air seluas 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi);
  - g. luas minimal bidang tanah pada Sub-zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) di dalam resapan air seluas 105 m<sup>2</sup> (seratus lima meter persegi).
- (4) Pengaturan mengenai luas minimal bidang tanah pada perumahan (swadaya, komersil, MBR) dan peristiwa hukum/pecah waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Ketentuan Tata Bangunan

##### Pasal 36

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. garis sempadan bangunan; dan
  - b. tinggi bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

##### Pasal 37

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf d, meliputi:
- a. jalur pejalan kaki;
  - b. ruang terbuka hijau;
  - c. ruang terbuka non hijau;
  - d. utilitas perkotaan;
  - e. prasarana lingkungan; dan
  - f. fasilitas pendukung.

- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Tabel Penjelasan Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan serta Ketentuan Sarana Prasarana Minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Ketentuan Khusus

Pasal 38

- (1) Penetapan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf e terdiri dari:
- a. Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
  - b. Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
  - c. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
  - d. Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
  - e. Ketentuan khusus resapan air; dan
  - f. Ketentuan khusus sempadan.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan horizontal luar yang berlaku sesuai Rencana Induk Bandar Udara Adisutjipto seluas 2.878,55 ha (dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma lima lima hektar), terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4; dan
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3.
- (3) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan proses perizinan pemanfaatan ruang yang harus disetujui oleh instansi pemangku kepentingan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 4.013,94 ha (empat ribu tiga belas koma sembilan empat hektar) terdapat di seluruh blok WP Kawasan Sleman Barat.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor; dan
  - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa arahan pemanfaatan ruang pada

kawasan rawan bencana gerakan tanah dengan tingkat kerawanan tinggi yang menyesuaikan dengan pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor seluas 0,43 ha (nol koma empat tiga hektar) terdapat di SWP B Blok B.3.

- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa arahan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir dengan tingkat kerawanan tinggi dan sangat tinggi yang menyesuaikan dengan pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana banjir seluas 351,43 ha (tiga ratus lima puluh satu koma empat tiga hektar) terdapat di:
  - a. SWP C Blok C.3; dan
  - b. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4.
- (7) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengaturan tempat evakuasi bencana seluas 20,24 ha (dua puluh koma dua empat hektar) terdiri dari:
  - a. tempat evakuasi sementara (TES) yang tersebar di:
    1. SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4;
    2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4;
    3. SWP C Blok C.1, Blok C.2 Blok C.3; dan
    4. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4.
  - b. tempat evakuasi sementara (TES) lainnya yang merupakan penampalan dari pola ruang ruang terbuka hijau, sarana pelayanan umum, atau fasilitas umum lainnya yang dapat difungsikan menjadi tempat evakuasi pada saat terjadi bencana.
- (8) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 0,37 ha (nol koma tiga tujuh hektar) terdapat di SWP B Blok B.1.
- (9) Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
  - a. Ketentuan khusus sempadan situ, danau, embung, dan waduk;
  - b. Ketentuan khusus sempadan mata air; dan
  - c. Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan.

- (10) Ketentuan khusus sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a seluas 15,27 ha (lima belas koma dua tujuh hektar) terdapat di:
- a. SWP A Blok A.3, Blok A.4;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.3; dan
  - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3.
- (11) Ketentuan khusus sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b seluas 49,91 ha (empat puluh sembilan koma sembilan satu hektar) terdapat di SWP B Blok B.1, Blok B.3.
- (12) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c seluas 1,35 ha (satu koma tiga lima hektar) terdapat di SWP A Blok A.1.
- (13) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.A, Peta Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.B, Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.C, Peta Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.D, Peta Ketentuan Khusus Resapan Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.E, Peta Ketentuan Khusus Sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.F, Tabel Ketentuan Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 39

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf f berupa ketentuan yang digunakan untuk mencapai perwujudan zona sesuai dengan dinamikanya.

- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan insentif dan disinsentif.
- (3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif sebagaimana ayat (2) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (5) Disinsentif sebagaimana ayat (2) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan RDTR sehingga perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi pengembangannya.
- (6) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (8) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. penghargaan; dan/atau
  - d. publikasi atau promosi daerah.
- (9) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian kompensasi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - h. penyediaan prasarana dan sarana;
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi atau promosi.

- (10) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana.
- (11) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 40

- (1) Teknik pengaturan zonasi di WP Kawasan Sleman Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) terdiri dari:
- a. TDR (a); dan
  - b. *conditional uses* (c).
- (2) TDR (a) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4;
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3; dan
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3.
- (3) *Conditional uses* (c) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh blok WP Kawasan Sleman Barat.
- (4) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Tabel Ketentuan Teknik Pengaturan Zonasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 41

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RDTR;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RDTR;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RDTR di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan konfirmasi atau persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RDTR kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah atau pemegang konfirmasi atau persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RDTR menimbulkan kerugian.

Pasal 42

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati RDTR yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan konfirmasi atau persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan konfirmasi atau persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Kedua  
Kelembagaan

Pasal 43

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang di Daerah secara partisipatif dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

- (3) Pembentukan Forum Penataan Ruang di daerah ditetapkan oleh Bupati.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 44

- (1) RDTR Kawasan Sleman Barat berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RDTR Kawasan Sleman Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
- a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- b. izin Pemanfaatan Ruang dan konfirmasi atau persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin dan konfirmasi atau persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang habis.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI SLEMAN,



KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 57